

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEAMANAN WILAYAH PERBATASAN MARITIM (STUDI KASUS: PENANGANAN ISU PENYELUNDUPAN DI WILAYAH PULAU SEBATIK)

IMPLEMENTATION OF MARITIME BOUNDARY SECURITY POLICY (CASE STUDY: HANDLING OF SMUGGLING ISSUES IN SEBATIK ISLAND)

Supartono¹, Aji Sanjaya², Abdul Rivai Ras³

Universitas Pertahanan
(a.sanjayaaa@gmail.com)

Abstrak - Pulau Sebatik sebagai salah satu pulau terluar di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, harus dimaksimalkan fungsinya sebagai beranda terdepan Negara Indonesia dan dapat dijaga keamanannya dari ancaman. Saat ini pelanggaran masih sering ditemukan di Pulau Sebatik dimana isu penyelundupan menjadi pelanggaran yang mendominasi di wilayah tersebut, hal tersebut disebabkan karena kebutuhan pokok masyarakat belum bisa terpenuhi melalui produk dalam negeri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana implementasi kebijakan pengamanan wilayah perbatasan di pulau Sebatik dan untuk menganalisa bagaimana kendala yang dihadapi, baik dari aspek regulasi maupun pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus yaitu, suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala tersebut peneliti mewawancarai partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak uas. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa instansi yaitu antamal XIII Tarakan, Ditpolairud Polda Kal-tara, anal Nunukan, Satpolair Polres Nunukan, Satgasmar Ambalat XXIV, Posal Sei Taiwan, Posal Sei Pancang dan Bea Cukai Nunukan. Kebijakan keamanan perbatasan maritim tergolong efektif dalam mendukung pembangunan sektor ekonomi dan keamanan maritim di Pulau Sebatik dengan di tempatkannya pos-pos penjagaan dari beberapa instansi terkait. Sehingga keamanan maritim di wilayah perbatasan Pulau Sebatik kondusif dan terkendali. kemudian dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat kendala yang dihadapi. kendala tersebut yaitu infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung proses keluar masuk barang dari Malaysia, kemudian kondisi geografi pesisir Pulau Sebatik yang mudah dilakukan bongkar muat barang, selanjutnya sumberdaya manusia yang kurang, dan sarana prasarana pendukung dalam proses pengamanan wilayah perbatasan yang masih minim.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Keamanan Perbatasan, Maritim, Penyelundupan, Sebatik

Abstract - *Sebatik Island as one of the outer islands in Indonesia, directly adjacent to the state of Malaysia, should be maximised function as the country's eading porch and can be kept safe from threats. Currently violations are often found in Sebatik Island where smuggling issues become dominating violations in the region, it is because the basic needs of society cannot be fulfilled through domestic products. The purpose of this research is to analyze how to implement the security policy of Maritime Boundary in Sebatik Island and to analyze how the obstacles faced, both from the regulatory aspects or the implementation in the field. This study uses a qualitative research method of case studies,*

¹ Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

² Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

³ Program Studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan

an approach or a search to explore and understand a central symptom. To understand these symptoms, researchers interviewed participants by asking common and somewhat broad questions. This research was conducted in several institutions, namely Main Naval Base XIII Tarakan, Water Police of Kal-Tara, Naval Base Nunukan, Water Police Unit of Nunukan, Marine Task Force Ambalat XXIV, Naval Post Sei Taiwan, Naval Post Sei Pancang and Nunukan customs. The Maritime boundary Security Defence policy is effective in supporting the development of the economic sector and maritime security in Sebatik Island with the place of care posts from several related agencies. So that maritime security in the Boundary of Sebatik Island is conducive and controlled. Then in the field of implementation there are still obstacles faced. Such constraints are infrastructure and facilities to support the process of outbound goods from Malaysia, then the coastal geographic condition of Sebatik Island that easy to do oading and unloading goods, then the ess human resources, and the means of Support infrastructure in the process of securing the Maritime Boundary is still minimal.

Keywords : *Implementation of policy, Boundary security, Maritime, Smuggling, Sebatik*

Pendahuluan

Republik Indonesia merupakan negara terbesar di Asia Tenggara yang memiliki total luas wilayah 8,3 juta km² dimana luas daratan yaitu sebesar 1,9 juta km² dan luas perairan Indonesia adalah 6,4 juta km² kemudian panjang garis pantai Indonesia adalah 110.000 km.⁴ Negara Indonesia mempunyai perbatasan dengan sejumlah negara tetangga. Indonesia berada tepat di daerah ekuator, yaitu antara benua Asia dan Australia yang secara langsung dapat menghubungkan ekonomi antar negara-negara maju. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia yang menjadikan negara Indonesia menjadi kawasan penghubung antar negara-negara di kawasan Asia Timur dan

negara-negara Asia Tenggara serta negara-negara Asia Selatan. Perkembangan pada sektor maritim nasional kini masih menemui beberapa kendala-kendala. Untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara maritim yang kuat, Indonesia harus mampu mengoptimalkan wilayah laut sebagai basis pengembangan kekuatan militernya dan sekaligus pertahanan, tidak hanya sebagai sentralitas ekonomi semata. Sehingga, diharapkan kemajuan pada sektor pertahanan maritim Indonesia dapat mendukung sektor ekonomi nasional, sehingga akhirnya mampu menciptakan stabilitas keamanan negara.⁵ Peningkatan pertahanan utamanya di wilayah-wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga juga sangat penting karena

⁴ Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI-Angkatan laut, "Peran Hidrografi dalam Mendukung Pertahanan laut di Indonesia", 2018

⁵ M. Najeri Al Syahrin, "Kebijakan Poros Maritim

Jokowi dan Sinergitas Ekonomi dan Keamanan laut Indonesia", Indonesian Perspective, Vol. 3, No. 1, hlm. 2

wilayah-wilayah tersebut lebih rentan terhadap ancaman-ancaman dari luar.

Indonesia memiliki potensi isu perbatasan dengan beberapa negara tetangga hampir di setiap wilayah yang berbatasan langsung dengan negara tersebut. Isu perbatasan merupakan salah satu hal yang penting untuk di perhatikan, karena batas-batas antar negara yang disepakati masih belum jelas. Apabila batas-batas dengan negara tetangga belum jelas, maka hal tersebut dapat menimbulkan konflik perbatasan sehingga dapat menjadi pemicu meningkatnya ketegangan antara dua negara yang bertetangga dan dapat berkembang mengarah kepada penggunaan kekuatan militer. Salah satu penyebab terjadinya konflik di wilayah perbatasan adalah, kelemahan dari salah satu pihak dalam mengamankan perbatasannya sehingga memberikan peluang bagi pihak yang lain untuk bertindak dan melakukan pelanggaran di wilayah perbatasan tersebut.⁶ Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Tercatat sebanyak 92 pulau merupakan

pulau-pulau terdepan yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, Timor este, Papua New Guinea, dan Australia dan beberapa di antaranya mempunyai beragam persoalan yang belum terselesaikan hingga saat ini. Upaya dan pengamanan wilayah perbatasan, utamanya perbatasan laut, masih menjadi permasalahan yang belum dapat terselesaikan secara tuntas. Kompleksitas permasalahan yang ada memosisikan pemerintah Indonesia harus secara tanggap dan eksplisit dalam pengamanan wilayahnya.⁷ Salah satu wilayah perbatasan laut yang belum tuntas dan masih menjadi ancaman bagi keamanan dan pertahanan di wilayah tersebut yaitu perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Laut Sulawesi termasuk di dalamnya yaitu Pulau Sebatik. Pulau Sebatik merupakan salah satu dari 92 pulau kecil terluar yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia.

Permasalahan yang dihadapi di Pulau Sebatik adalah masalah Ketertinggalan, Masalah Keterbatasan

⁶ Hendra Maujana Saragih, "Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Konflik laut Cina Selatan", *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Vol. 8, No. 1, 2018, hlm. 53

⁷ Muradi, "Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia", *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Cosmogov*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 26

Infrastruktur, serta Masalah Pontensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.⁸ selain dari itu permasalahan terkait rendahnya tingkat ekonomi masyarakat yang mengakibatkan pada tingginya tingkat kesenjangan wilayah jika dibandingkan dengan kawasan perbatasan di Malaysia, kemudian terbatasnya sarana dan prasarana dasar, transportasi dan telekomunikasi yang mengakibatkan pada rendahnya tingkat aksesibilitas serta keterisolasian dari wilayah sekitarnya, kemudian globalisasi ekonomi dan sistem perdagangan bebas menyebabkan produk-produk lokal kurang mampu bersaing dengan produk-produk dari Malaysia, derajat kesehatan, pendidikan dan keterampilan penduduk umumnya masih rendah, pemekaran wilayah belum diikuti dengan dukungan sarana dan prasarana serta aparatnya, rawan terhadap disintegrasi bangsa dan pencurian sumberdaya alam yang berdampak pada kerusakan ekosistem alam dan hilangnya keanekaragaman hayati, dan terancam akan berkurangnya luas wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia.⁹

Jarak yang berdekatan dengan Tawau, Malaysia yang dapat ditempuh dalam waktu 15 sampai dengan 20 menit perjalanan dari Sei Pancang telah mendorong interaksi masyarakat kedua negara semakin kuat, baik dari sisi ekonomi, sosial maupun budaya. Secara ekonomi, adanya interaksi sosial yang kuat mendorong semakin menggeliatnya perekonomian warga kedua wilayah. Banyak petani dan pengumpul hasil bumi berupa kelapa sawit, kakao, kopi, dan pisang atau hasil tangkap ikan dari warga Sebatik yang dijual ke Tawau dengan menggunakan kapal kayu besar melintasi perbatasan di sungai Pancang. Setelah memasarkan hasil pertanian ataupun tangkapan ikan, para pedagang akan membeli beragam kebutuhan pokok yang merupakan produk Malaysia, seperti beras, terigu, minyak goreng, gula pasir, bensin dan gas elpiji yang sebagian besar merupakan barang komoditas bersubsidi di Malaysia.¹⁰

Pulau Sebatik yang merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia yang

⁸ Sutaat, "Diagnosa Permasalahan Sosial Di Sebatik Barat Kabupaten Nunukan", Puslitbang Kesos, 2006, hlm. 11

⁹ M. Tarno Seman dan Sumanto, "Permasalahan dan rencana pengembangan kawasan Perbatasan di propinsi kalimantan timur" Jurnal Borneo

Administrator, Vol. 1, No. 2, 2005, hlm. 15

¹⁰ Robert Siburian, "Pulau Sebatik: Kawasan Perbatasan Indonesia Beraroma Malaysia", Jurnal Masyarakat & Budaya, Vol. 14, No. 1, 2012, hlm. 67

berbatasan langsung dengan negara Malaysia, harus dimaksimalkan fungsinya sebagai beranda terdepan Negara Indonesia dan dapat dijaga keamanannya dari ancaman. Hingga saat ini ancaman-ancaman tersebut masih sering ditemukan di Pulau Sebatik seperti penyelundupan Narkoba¹¹, penyelundupan barang, pelanggaran *IUU-Fishing*¹², dimana isu penyelundupan merupakan pelanggaran yang mendominasi di wilayah tersebut baik itu penyelundupan TKI ilegal, penyelundupan barang ilegal, maupun penyelundupan Narkoba. Tindak pidana penyelundupan adalah salah satu tindak pidana kepabeanan yang mana seseorang atau sekelompok orang melakukan aktivitas ekspor, impor barang dengan tidak dilengkapi dokumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dan merugikan negara. Terutama barang-barang yang dikenakan bea masuk, bea keluar, pajak maupun cukai.¹³ Pada pasal

2 Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan menyebutkan bahwa Pengamanan wilayah perbatasan meliputi: (a) menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah; (b) mencegah pelanggaran wilayah perbatasan; (c) mencegah penyelundupan dan pencurian sumber daya alam; dan (d) melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan d perbatasan.

Implementasi Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan dikaitkan dengan keberadaan Pulau Sebatik sebagai salah satu Pulau-Pulau Kecil Terluar beserta perairan sekitarnya sangatlah penting mengingat wilayah tersebut merupakan bagian perbatasan negara di laut dengan posisi yang strategis dan rawan terhadap pelanggaran hukum. Pulau Sebatik memiliki lokasi yang sangat strategis dan penting dimana perairan di Pulau Sebatik

¹¹ Akurat, "Ini kronologis Terbongkarnya Penyelundupan 6,67 Kg Sabu dari Malaysia ewat Pulau Sebatik", dalam <https://akurat.co/news/id-509601-read-ini-kronologis-terbongkarnya-penyelundupan-667-kg-sabu-dari-malaysia-lewat-pulau-sebatik>, 2 Februari 2019, diakses pada 31 Agustus 2019

¹² SKPT Sebatik, "*IUU-Fishing* Masih terjadi di Sebatik", dalam

<https://kkp.go.id/SKPT/Sebatik/artikel/12999-iuu-fishing-masih-terjadi-di-sebatik>, 26 Juli 2019, diakses pada 31 Agustus 2019

¹³ Deddy Maulana, "Tinjauan Yuridis Peran Bea dan Cukai dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan (Studi Kasus: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak)", *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 3, 2017, hlm. 1

termasuk dalam kawasan laut Sulawesi yang merupakan salah satu alur lalu lintas pelayaran yaitu Alur laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2. Kemudian wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah batas maritim yang belum tuntas penentuan batas negara dengan Malaysia.¹⁴ Oleh karena itu mengelola dan mengembangkan sumber-sumber perekonomian secara optimal akan bernilai ekonomis dan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam tulisan ini peneliti bermaksud untuk menganalisis terkait Implementasi Kebijakan pengamanan wilayah batas maritim dalam penanganan isu penyelundupan di wilayah Pulau Sebatik dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dari aspek regulasi dan penerapannya di lapangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus. Definisi Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai

peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan, Informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdapat. Sesudahnya peneliti membuat permenungan pribadi dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut agak fleksibel karena tidak ada ketentuan baku tentang struktur dan bentuk laporan hasil penelitian kualitatif. Tentu saja hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran, dan pengetahuan peneliti karena data tersebut diinterpretasikan oleh peneliti.¹⁵ Desain penelitian kualitatif ini diharapkan dapat menganalisis terkait Implementasi Peraturan Menteri Pertahanan Republik

¹⁴ Badan Informasi Geospasial, "Batas Maritim dengan 10 Negara Tetangga Belum Tuntas", dalam [http://big.go.id/berita-surta/show/batas-maritim-dengan-10-negara-tetangga-belum-](http://big.go.id/berita-surta/show/batas-maritim-dengan-10-negara-tetangga-belum-tuntas)

tuntas diakses pada 11 Juli 2019

¹⁵ John Creswell, *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Edisi Ketiga) (Bandung: Pustaka Pelajar, 2008)

Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan dalam hal ini penanganan isu penyelundupan dengan studi kasus di Pulau Sebatik yang merupakan salah satu dari 92 pulau-pulau kecil terluar/terdepan serta mampu menjawab hal-hal yang menjadi tantangan atau kendala dalam pengimplementasian peraturan menteri tersebut di Pulau Sebatik.

Penelitian ini dilaksanakan di beberapa instansi daerah yaitu di Pangkalan Utama TNI Angkatan laut XIII Tarakan, Direktorat Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Pangkalan TNI Angkatan laut Nunukan, Satuan Polisi Perairan Kepolisian Resor Nunukan, Satuan Tugas Marinir Ambalat XXIV, Pos TNI Angkatan laut Sei Taiwan, Pos TNI Angkatan Laut Sei Pancang dan Bea dan Cukai Nunukan. Kemudian waktu penelitian apangan di aksanakan pada bulan September sampai dengan bulan November tahun 2019. Selanjutnya penyusunan aporan penelitian dilaksanakan hingga bulan Desember.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Observasi, Observasi adalah suatu metode atau cara untuk menganalisis dan melakukan pencatatan yang dilakukan secara sistematis, tidak hanya terbatas dari orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.¹⁶ Observasi pada penelitian ini adalah observasi langsung di lapangan yaitu di Pulau Sebatik.
- b. Wawancara, Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.¹⁷ Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara kepada kepada narasumber yaitu Asisten Operasi Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan laut XIII Tarakan, Kasi Intelair Subdit Gakkum Direktorat Polisi Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Kalimantan Utara, Pasops Pangkalan TNI Angkatan Laut Nunukan, Kepala Satuan Polisi Perairan Kepolisian Resor Nunukan, Komandan Satuan Tugas Marinir Ambalat XXIV, Komandan Pos TNI

¹⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2010)

¹⁷ M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

Angkatan laut Sei Taiwan, Komandan Pos TNI Angkatan laut Sei Pancang dan Kepala Bea dan Cukai Nunukan.

- c. Dokumentasi, Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.¹⁸ Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.¹⁹ Dalam penelitian ini, dokumentasi merupakan sumber data sekunder yang terkait dengan Implementasi Kebijakan Pertahanan di bidang Keamanan Wilayah Perbatasan Maritim dengan studi kasus pengamanan isu penyelundupan di wilayah Pulau Sebatik.

Dalam pemeriksaan keabsahan data peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data yaitu triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²⁰ Peneliti menggunakan teknik ini untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain, peneliti dapat merecheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori.

Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.²¹

- a. Triangulasi Sumber. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan

¹⁸ Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan, Proposal dan laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004)

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabet, 2016)

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010) hlm. 6

²¹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2007)

selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

- b. Triangulasi Teknik. Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.
- c. Triangulasi Waktu. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara

berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Pada penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti menggunakan model Miles and Huberman. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drowing/verification*.²² Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data yaitu:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*).
Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data

²² Sugiyono, Metodologi Penelitian Bisnis,

(Jakarta: PT. Gramedia, 2007)

yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²³

b. Penyajian Data/ *Display*.

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchart* dan sejenisnya. Ia mengatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”.²⁴

c. Verifikasi Data (*Conclusions drawing/verifiying*).

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2010)

²⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2010)

kredibel atau dapat dipercaya.²⁵ Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Obyek Penelitian

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang begitu luasnya banyak berbatasan langsung dengan negara lain, dan patut disadari bahwa Indonesia harus senantiasa waspada dalam menjaga wilayahnya. Salah satu upaya untuk menjaga keutuhan wilayah nasional Indonesia adalah dengan pengamanan wilayah dalam hal ini wilayah perbatasan yang diselenggarakan secara terencana dan terpadu oleh lembaga/instansi terkait dengan melibatkan segenap masyarakat

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan nasional.

Salah satu wilayah perbatasan laut yang belum tuntas dan masih menjadi ancaman bagi keamanan dan pertahanan di wilayah tersebut yaitu perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di laut Sulawesi termasuk didalamnya yaitu Pulau Sebatik. Pulau Sebatik adalah salah satu dari 92 pulau kecil terluar yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, Malaysia. Pulau Sebatik terletak pada koordinat 04° 10'00" U dan 117° 54'00" kemudian titik terluar berada di Karang Unarang dengan koordinat 04° 10'37,4" U dan 118° 04'57,8" BT. Panjang batas perairan ± 345 Km dan panjang garis pantai ± 168,59 Km.²⁶ Letak strategis yang berada di perbatasan Indonesia dan Malaysia serta potensi sumber daya alam yang melimpah menjadikan Pulau Sebatik sebagai wilayah strategis lintas negara. Namun, di balik beragam potensi yang dimilikinya, Pulau Sebatik memiliki berbagai persoalan, terutama dalam pengelolaan pembangunan dan peningkatan pertahanan utamanya pertahanan laut di wilayah tersebut.²⁷

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Data Satuan Polisi Perairan Nunukan, 2019

²⁷ Muhammad Fakhry Ghafur, "Ketahanan Sosial di Perbatasan: Studi Kasus Pulau Sebatik",

Dengan kondisi tersebut pemerintah melalui lembaga/instansi terkait perlu lebih memperhatikan apa yang terjadi di pulau sebatik karena dengan kondisi tersebut akan marak terjadinya pelanggaran-pelanggaran karena pemerintah belum mampu menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Seiring dengan meningkatnya pelanggaran maka akan menjadi ancaman bagi keamanan di wilayah perbatasan utamanya wilayah perairan karena jalur keluar masuk barang melalui Tawau melewati perairan. Keamanan wilayah perbatasan menjadi perhatian setiap pemerintah yang wilayah negaranya berbatasan langsung dengan negara lain. Penanganan perbatasan negara pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya perwujudan ruang wilayah nusantara sebagai satu kesatuan geografi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan.²⁸

Saat ini di Pulau Sebatik telah terdapat aparat penegak hukum yang bertugas untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan yaitu Satuan Tugas Marinir (SATGASMAR) Ambalat dari Pangkalan Marinir Surabaya yang ditugaskan selama 9 bulan di Pulau

Sebatik, kemudian terdapat beberapa Pos Marinir yang terdiri dari Pos Marinir sei Pancang, Pos Marinir sei Bajau, Pos Marinir sei Taiwan, Pos Marinir Balansiku, Pos Marinir Tembaring, dan Pos Marinir Bambang. Kemudian terdapat 3 Pos AL yang terdiri dari Pos AL Sei Taiwan, Pos AL Sei Nyamuk, dan Pos AL Sei Pancang. Sesuai dengan peraturan internal bahwa Pos AL merupakan salah satu pangkalan TNI Angkatan laut yang dilengkapi sarana dan prasarana pendukung. Sebelumnya Pos AL yang terdapat di Pulau Sebatik hanya berupa bangunan kayu kemudian sejak 2016 telah dilakukan renovasi dan sekarang berupa bangunan beton dan penambahan sarana prasarana pendukung lainnya. Kemudian untuk Pos AL Sei Pancang didukung dengan dermaga yang dapat disinggahi kapal-kapal perang (KRI). Selain dermaga di Pos AL Sei Pancang juga dilengkapi dengan Satuan Radar untuk melakukan pengawasan terhadap aktifitas laut di perbatasan. Selain dari TNI Angkatan laut terdapat juga Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (SATGAS PAMTAS) dari TNI Angkatan Darat. Kemudian di dukung juga dari Satuan Polisi Perairan Polres Nunukan dengan ditempatkannya Mako

Masyarakat Indonesia, Vol. 42 No. 2, 2016, hlm. 233
²⁸ Hari Sabarno, "Arti Penting Penataan Batas

Wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia", Majalah Perbatasan, 2003

Sub Sat Polair Nunukan yang terletak di Desa Bukit Aru Indah Sebatik. Kemudian untuk mendukung fungsi keamanan dalam mencegah penyelundupan barang-barang ilegal melalui perbatasan maka ditempatkan Pos bantu Bea dan Cukai Nunukan di Pulau Sebatik. Selanjutnya proses pengamanan wilayah perbatasan di Pulau Sebatik dilakukan dengan patroli terbatas secara rutin antar lembaga/instansi terkait. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara lembaga/instansi terkait termasuk dengan Malaysia sehingga proses pengamanan wilayah perbatasan dapat dilakukan dengan baik dan pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi seperti penyelundupan barang-barang ilegal dapat diminimalisir.

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan dapat dikatakan bahwa wilayah perbatasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah pertahanan dimana daerah tersebut mempunyai peranan penting sebagai batas kedaulatan sebuah negara dan juga merupakan wajah terdepan bagi negara Indonesia di mata negara tetangga. Oleh karena itu kebijakan pemerintah yang tidak lagi menjadikan

wilayah perbatasan sebagai bagian belakang negara namun menjadikannya sebagai beranda terdepan bagi negara seperti yang telah dikatakan sebelumnya mendorong pemerintah untuk meningkatkan pembangunan dan ekonomi wilayah perbatasan dan juga pengamanan wilayah perbatasan itu sendiri yang merupakan bagian dari wilayah negara dari ancaman-ancaman yang masuk salah satu ancaman yang paling sering terjadi di wilayah Pulau Sebatik yaitu penyelundupan melalui perbatasan maritime.

Implementasi Kebijakan Keamanan Wilayah Perbatasan Maritim

Dari hasil pengamatan peneliti selama berada di Pulau Sebatik dan berdasarkan wawancara dengan beberapa lembaga/instansi terkait di Pulau Sebatik, Implementasi dari Kebijakan Keamanan Wilayah Perbatasan Maritim dalam penanganan isu penyelundupan di Pulau Sebatik secara umum sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok masing-masing lembaga/instansi. Hal ini dapat dilihat dari poin-poin pelaksanaan sudah mengacu pada kebijakan pengamanan wilayah perbatasan yaitu Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2014 dalam

hal ini pengamanan wilayah perbatasan maritim.

Menurut Mazmanian dan Sabatier Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.²⁹ Menurut George Edward III terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Kebijakan dalam hal ini yaitu Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang Pengamanan Wilayah Perbatasan khususnya perbatasan maritim di Pulau Sebatik.

a. Komunikasi

Komunikasi antar lembaga/instansi

di Pulau Sebatik dalam pengamanan wilayah perbatasan berjalan dengan baik dimana setiap lembaga/instansi selalu melakukan kerjasama dan koordinasi secara rutin baik di apangan saat melakukan kegiatan pengamanan maupun di luar lapangan. Komunikasi antara pemerintah yaitu kementerian terkait kepada lembaga/instansi yang berada dalam ingkupnya juga sangat baik dimana selalu diadakannya pengawasan dan evaluasi dan juga melakukan pengecekan langsung di lapangan sehingga bisa mengetahui setiap kekurangan dan kendala yang dihadapi.

Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam kinerja kebijakan. Dengan demikian, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan implementasi, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang dikomunikasikan dengan berbagai sumber informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali jika

²⁹ Leo Agustino, Dasar-dasar Kebijakan Publik,

(Bandung: Alfabeta, 2014)

ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu.³⁰

b. Sumberdaya

Salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh lembaga/instansi terkait dalam pengamanan wilayah perbatasan adalah kekurangan sumberdaya manusia dimana di beberapa lembaga/instansi yang berada di Pulau Sebatik semuanya mengalami kekurangan sumberdaya manusia baik dari jumlahnya maupun dari sumberdaya yang memiliki keahlian khusus. Dalam proses pelaksanaannya pengamanan wilayah perbatasan dirasa belum maksimal dan masih dijumpai beberapa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi akibat dari kekurangan sumberdaya tersebut. Letnan Satu laut (S) Adi Suseno selaku Komandan Pos TNI Angkatan laut Sei Pancang menjelaskan tentang pengamanan wilayah perbatasan pada saat wawancara pada tanggal 19 November 2019 mengatakan bahwa:

“Regulasi yang diberikan pemerintah dalam mengatur pengamanan wilayah perbatasan cukup baik hanya saja terkendala dari kurangnya personil Posal untuk menjalankan regulasi tersebut”

Selanjutnya Kasi Intelair Subdit Gakkum Direktorat Polairud Polda Kaltara AKP Kalvein, SH saat wawancara pada tanggal wawancara pada tanggal 25 November 2019 adalah:

“Masalah pesonil di lapangan karena kami kekurangan personil. Khususnya Ditpolairud Polda Kaltara hanya 33 orang padahal dalam kriterianya seharusnya 200 orang akan tetapi kami tetap berusaha untuk bekerja maksimal”

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsistensi, tetapi apabila pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi dari pelaksana kebijakan, dan sumber daya *financial*. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.³¹

c. Disposisi

Disposisi juga menjadi salah satu

³⁰ Masriani, “Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-Anak Pengemis di Kecamatan Mandau)”, JOM FISIP, Vol. 4, No. 2, 2017

³¹ Hakim, “Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat”, Jurnal Paradigma, Vol. 7, No. 2, 2018

kendala yang dihadapi dalam proses ini adalah adanya oknum-oknum dari lembaga/instansi yang mendukung atau melindungi para pelaku yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di wilayah perbatasan Pulau Sebatik hanya untuk keuntungan pribadi. Seperti yang disampaikan oleh Bea Cukai Nunukan yaitu:

“Adanya oknum aparat penegak hukum yang melindungi kegiatan perdagangan ekspor-impor tanpa dokumen”

Disposisi, diartikan sebagai watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh seorang pelaksana kebijakan seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila seorang pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika seorang pelaksana kebijakan memiliki sifat atau perspekti yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.³²

d. Struktur Birokrasi

Setiap lembaga/instansi terkait sebagai pelaksana kebijakan memiliki struktur organisasi masing-masing sesuai

dengan tugas pokok dari lembaga/instansi tersebut. Kemudian dalam mekanisme implementasinya juga setiap lembaga/instansi terkait memiliki *standar operating procedure* (SOP) masing-masing sesuai dengan kewenangan dan tugas pokok lembaga/instansi tersebut dalam melakukan operasi pengamanan wilayah perbatasan di Pulau Sebatik begitu juga dalam operasi gabungan antar lembaga/instansi. struktur birokrasi menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting; pertama mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedure* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program kebijakan.

Kendala yang dihadapi dalam Pengamanan Wilayah Perbatasan Maritim di Pulau Sebatik

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan maritim di Pulau Sebatik dalam penanganan penyelundupan menurut berbagai instansi/lembaga

³² *Ibid.*

khususnya TNI Angkatan laut dan Polisi Perairan di Pulau Sebatik dalam jumlah personel atau sumberdaya manusia yang kurang dari jumlah standar atau jumlah idealnya, selanjutnya sarana prasarana dalam hal ini sarana apung yang minim dan terdapat beberapa sarana apung yang rusak. Menurut Kepala satuan Polisi Perairan Polres Nunukan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan maritim di Pulau Sebatik saat wawancara pada tanggal 11 november 2019 adalah:

“Sarana prasarana yang belum memadai dibandingkan dengan negara tetangga. Seperti kapal, alat navigasi, kapal patroli cepat, untuk mengimbangi tindak pidana teroris dari Filipina. Kapal tidak dapat mencangkup perairan yang lebih luas akrena kapasitasnya kecil.”

Sama halnya dengan kendala yang dihadapi oleh Ditpolairud Polda Kal-tara menurut Kasi Intelair Subdit Gakkum Direktorat Polairud Polda Kaltara AKP Kalvein, SH saat wawancara pada tanggal 25 November 2019 adalah:

Kendala yang dihadapi adalah:

- Masalah pesonil di apangan karena kami kekurangan personil. Khususnya Ditpolairud Polda Kal-tara hanya 33 orang padahal dalam kriterianya seharusnya 200 orang akan tetapi kami tetap berusaha untuk bekerja maksimal.

- Kemudian alat untuk memonitor kegiatan di perbatasan.
- Jarak antara Mako Ditpolairud Polda kal-tara dengan perbatasan sangat jauh sehingga pengawasan dirasa masih sangat kurang dengan kondisi dan situasi seperti sekarang.”

Selanjutnya menurut Pasops Pangkalan TNI Angkatan laut Nunukan Kapten laut (P) Khalik Daeng Mappalewa kendala yang dihadapi dalam pengaman wilayah perbatasan maritim maupun penanganan penyelundupan adalah:

“Kendala dalam pengamanan laut adalah keadaan alam yang tidak menentu diperbatasan laut dibutuhkan sarana dan prasarana patroli laut yang sesuai dengan keadaan alam di Pulau Sebatik. Kendala yang dihadapi dalam Penanganan kasus penyelundupan adalah keterbatasan sarana dan prasarana alutsista yang memadai untuk mendukung operasi laut dalam menindak penyelundupan. Kemudian banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus yang digunakan para penyelundup tanpa pengawasan aparat keamanan.”

Salah satu fokus pengamanan wilayah perbatasan maritim di Pulau Sebatik adalah untuk mencegah dan menangani kasus-kasus penyelundupan yang sering terjadi dan semakin meningkat selama tahun 2019 seiring dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan dan

PMK 80/PMK.04/2019 tentang Impor dan Ekspor Barang yang dibawa oleh Pelintas Batas dan Pemberian Pembebasan Bea Masuk Barang yang dibawa yang mulai berlaku bulan Mei 2019 (PP 34/2019) dan bulan Juni (PMK 80/2019) dimana dalam aturan tersebut nilai transaksi kebutuhan pokok untuk per pelintas batas per bulan sebesar RM 600 (enam ratus ringgit Malaysia) dan apabila nilai barang kebutuhan pokok melebihi batas maksimal tersebut maka atas kelebihan tersebut diekspor kembali oleh pelintas batas. Apabila selama ini atas kelebihan nilai transaksi tersebut dapat dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, maka dapat diberlakukan PP dan PMK tersebut maka tidak ada agi ruang fiskal atas kelebihan nilai transaksi, hal ini ah yang menyebabkan tren penyelundupan bahan-bahan kebutuhan pokok cenderung meningkat karena disatu sisi masyarakat di Pulau Sebatik masih tergantung dengan produk dari Tawau, Malaysia dan di sisi lain pemenuhan kebutuhan pokok belum sepenuhnya dapat dipenuhi dari produk dalam negeri, meskipun tersedia barangnya, harganya lebih mahal dari produk Malaysia sehingga tidak semuanya bisa terbeli oleh masyarakat

perbatasan di Pulau Sebatik.

Masih ditemukannya penyelundupan barang kebutuhan pokok di wilayah perbatasan Pulau Sebatik tentunya tidak terlepas dari hukum ekonomi karena adanya permintaan dari masyarakat perbatasan Sebatik memicu adanya supply meskipun cara-cara ditempuh tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal ini karena kurangnya pasokan dari produk dalam negeri. Saat ini Bea Cukai Nunukan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat perbatasan di Pulau Sebatik mengenai diberlakukannya PP 34/2019 dan PMK 80/2019 bahwa sudah saatnya masyarakat berusaha dengan legal berdasar ketentuan yang ada. Hal ini tentunya tidak mudah dan membutuhkan waktu, namun apabila pihak-pihak terkait dan pemerintah daerah serius dalam menangani masalah kebutuhan pokok di Pulau Sebatik maka perdagangan perbatasan yang legal dapat diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan telah dibahas pada bab sebelumnya,

Implementasi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan dalam hal ini pengamanan wilayah perbatasan maritim studi kasus penanganan penyelundupan di wilayah Pulau Sebatik sangat bergantung terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu, komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur organisasi. Kebijakan pengamanan wilayah perbatasan tersebut sebagai pedoman bagi instansi/lembaga terkait dalam pengamanan wilayah perbatasan khususnya perbatasan maritim, kebijakan tersebut berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya di wilayah Pulau Sebatik yang merupakan salah satu dari pulau-pulau kecil terluar (PPKT). Dari analisa penulis maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

a. Kebijakan keamanan perbatasan maritim dalam hal ini Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Perbatasan berlaku diseluruh wilayah Indonesia termasuk di Pulau Sebatik. Kebijakan tersebut tergolong

efektif dalam mendukung pembangunan sektor ekonomi dan keamanan maritim di Pulau Sebatik. Sehingga keamanan maritim di wilayah perbatasan Pulau Sebatik kondusif dan terkendali. Selanjutnya proses pengamanan wilayah perbatasan di Pulau Sebatik dilakukan dengan patroli terbatas secara rutin antar embaga/instansi terkait. Koordinasi dan kerjasama yang baik antara embaga/instansi terkait termasuk dengan Malaysia sehingga proses pengamanan wilayah perbatasan dapat dilakukan dengan baik dan pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi seperti penyelundupan barang-barang ilegal dapat diminimalisir.

b. Masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pengamanan wilayah perbatasan maritim di Pulau Sebatik khususnya penanganan penyelundupan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan TNI AL kendala yang dihadapi adalah kurangnya personil dan sarana prasarana pendukung. Kemudian dari sisi Polisi Perairan juga terkendala dengan jumlah personil yang terbatas. Selanjutnya kekurangan sarana prasarana. Dari

sisi Bea Cukai Nunukan terkendala pada faktor geografis Pulau sebatik dimana semua bibir pantai di Pulau Sebatik dapat dilakukan kegiatan bongkar muat minimal *speed boat* kemudian diperparah dengan tidak adanya pemusatan kegiatan kepabebean sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 10 Tahun 1995 Jo. UU17 tahun 2006 Tentang Kepabebean pasa 5 Ayat 1. Kemudian dari semua embaga/intsansi terkait sepatat dengan kendala dimana kesadaran dari masyarakat atas peraturan yang berlaku masih rendah, terdapat oknum penegak hukum yang terlibat dalam kegiatan penyelundupan, dan masih banyaknya pelabuhan/dermaga kecil yang menjadi pintu keluar-masuk barang maupun orang yang ilegal di Pulau Sebatik

- c. Pemerintah sebaiknya lebih meningkatkan perhatian terhadap pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan yang kemudian akan mendukung sektor ekonomi, selanjutnya pemerintah agar dapat memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sehingga masyarakat sekitar tidak bergantung pada

produk dari negara tetangga dan hal ini akan menekan penyelundupan barang-barang ilegal apabila kebutuhan pokok masyarakat dapat dipenuhi oleh negara.

- a. Lembaga/Instansi di daerah agar lebih berperan aktif dalam melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat yang menaungi embaga/instansi tersebut agar fungsi dan peran pengawasan dalam pengamanan wilayah perbatasan maritim khususnya penanganan penyelundupan berjalan dengan baik di Pulau Sebatik.
- d. Pemerintah agar lebih memperhatikan dalam penempatan personil dan pengadaan sarana prasarana di wilayah perbatasan khususnya di pulau Sebatik untuk mendukung kegiatan operasional dan pengamanan wilayah perbatasan karena wilayah perbatasan merupakan beranda terdepan negara dan menjadi kesan yang baik bagi negara tetangga

Referensi

Buku

- Agustino, Leo. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, John W. (2008). *Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi Ketiga Pustaka Pelajar. Bandung.
- Hamidi. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan. Proposal dan laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Hasan, I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moleong, L, J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mulyadi, D. (2015). *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Jurnal**
- Hakim. (2018). Pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Paradigma*. Vol, 7. No, 2.
- Ghafur, M,F. (2016). Ketahanan Sosial di Perbatasan: Studi Kasus Pulau Sebatik. *Masyarakat Indonesia*. 42(2)
- Masriani. (2017). Implementasi Kebijakan tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus Anak-Anak Pengemis di Kecamatan Mandau). *JOM FISIP*. 4(2).
- Maulana, D. (2017). Tinjauan Yuridis Peran Bea dan Cukai dalam Menangani Tindak Pidana Penyelundupan (Studi Kasus: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pontianak). 5(3).
- Muradi. (2015). Pengelolaan Pengamanan Perbatasan Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Cosmogov. 1(1).
- Saragih, H,M. (2018). Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Konflik laut Cina Selatan. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. 8(1).
- Seman, MT dan Sumanto, (2005). *Permasalahan dan rencana pengembangan kawasan perbatasan di propinsi kalimantan timur*. *Jurnal Borneo Administrator*. 2(1).
- Siburian, R. (2012). Pulau Sebatik: Kawasan Perbatasan Indonesia Beraroma Malaysia. *Jurnal Masyarakat & Budaya*. 14(1).

Sutaat, (2006). Diagnosa Permasalahan Sosial Di Sebatik Barat Kabupaten Nunukan. Puslitbang Kesos.

Syahrin, M,N,. (2018). Kebijakan Poros Maritim Jokowi dan Sinergitas Ekonomi dan Keamanan laut Indonesi. *Indonesian Prespective*. 3(1).

Satuan Polisi Perairan Nunukan. (2019). Data Satuan Polisi Perairan Polres Nunukan

SKPT Sebatik. (2019). *IUU-Fishing* Masih terjadi di Sebatik. dalam <https://kkp.go.id/SKPT/Sebatik/artikel/12999-iuu-fishing-masih-terjadi-di-sebatik> diakses pada 31 Agustus 2019

Web dan Lain-lain

Akurat. (2019). Ini kronologis Terbongkarnya Penyelundupan 6,67 Kg Sabu dari Malaysia ewat Pulau Sebatik. dalam <https://akurat.co/news/id-509601-read-ini-kronologis-terbongkarnya-penyelundupan-667-kg-sabu-dari-malaysia-lewat-pulau-sebatik> diakses pada 31 Agustus 2019

Badan Informasi Geospasial. (2019). Batas Maritim dengan 10 Negara Tetangga Belum Tuntas. Dalam <http://big.go.id/berita-surta/show/batas-maritim-dengan-10-negara-tetangga-belum-tuntas> diakses pada 11 Juli 2019

Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI-Angkatan laut. (2018). Peran Hidrografi dalam Mendukung Pertahanan laut di Indonesia.

Sabarno, H. (2003). Arti Penting Penataan Batas Wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Majalah Perbatasan*, Januari 2003